



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuda Yuliantara als. Aduy Bin Suryana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22/15 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kopeng Rt. 04/03 Kel. Karamat
Kec.Gunung puyuh Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Yuda Yuliantara als. Aduy Bin Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDA YULIANTARA AIs. ADUY Bin SURYANA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam** " sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDA YULIANTARA AIs. ADUY Bin SURYANA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) TAHUN** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur belati berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut dengan serangkanya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa **YUDA YULIANTARA AIs. ADUY Bin SURYANA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan lebih berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YUDA YULIANTARA AIs. ADUY Bin SURYANA** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm.***

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.00 Wib, saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dan saksi MUHAMAD RIZAL sedang melaksanakan piket penjagaan pos Operasi Lilin Lodaya 2019 dalam rangka pengamanan natal dan tahun baru kemudian saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dan saksi MUHAMAD RIZAL sedang melaksanakan patrol untuk mengontrol wilayah Jl. A. Yani Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi, tidak lama kemudian saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dan saksi MUHAMAD RIZAL mendapat telpon dari saksi ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO yang pada saat itu bertugas menjaga pos pengamanan City Mall Sukabumi menerangkan bahwa telah terjadi keributan di parkiran belakang City Mall tersebut, lalu saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dan saksi MUHAMAD RIZAL langsung mendatangi lokasi City Mall.
- Bahwa kemudian sesampainya saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dan saksi MUHAMAD RIZAL di City Mall, datanglah Sdr. SHENA yang bekerja sebagai satpam City Mall membenarkan bahwa adanya keributan di belakang parkiran City Mall, kemudian saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH, saksi MUHAMAD RIZAL, saksi ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO dan Sdr. SHENA bersama-sama melakukan penyisiran di seputaran Jl. A. Yani, Jl. Balai Desa, Jl. Zaenal Zakse dan Jl. RE. Martadinata, hingga sekira jam 00.30 Wib, Sdr. SHENA melihat terdakwa dan saksi Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin sedang berjalan dan Sdr. SHENA langsung memberitahu bahwa terdakwa dan saksi Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tersebut ada pada saat keributan.
- Bahwa kemudian saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH, saksi MUHAMAD RIZAL dan saksi ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung memerintahkan terdakwa dan saksi Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin untuk berhenti, namun terdakwa dan saksi Willy



Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tidak mau berhenti bahkan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, kemudian saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH, saksi MUHAMAD RIZAL dan saksi ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung melakukan tindakan tegas untuk mencegah adanya korban dan perlawanan, akan tetapi terdakwa dan saksi Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin malah melarikan diri, sehingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan.

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno

----- Perbuatan terdakwa **YUDA YULIANTARA Als. ADUY Bin SURYANA** diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib dan pada saat itu Saksi dengan sdr. MUHAMAD RIZAL sedang melaksanakan patroli untuk mengontrol wilayah Jl. A. Yani Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan mendapat telpon dari Sdr. ALFIAN WICAKSONO yang sedang menjaga pos pengamanan City



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mall Sukabumi menerangkan bahwa telah terjadi keributan di parkir belakang City Mall tersebut, lalu Saksi dan Sdr. MUHAMAD RIZAL langsung mendatangi lokasi City Mall;

- Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. MUHAMAD RIZAL di City Mall, datanglah Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR yang bekerja sebagai satpam City Mall mengatakan bahwa adanya keributan di belakang parkir City Mall, kemudian Saksi, Sdr. MUHAMAD RIZAL, Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO, Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR bersama-sama melakukan penyisiran di seputaran Jl. A. Yani, Jl. Balai Desa, Jl. Zaenal Zakse dan Jl. RE. Martadinata, hingga sekira jam 00.30 WIB, Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR melihat Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin sedang berjalan dan Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR langsung memberitahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tersebut ada pada saat keributan;
- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. MUHAMAD RIZAL dan Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin untuk berhenti, namun Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tidak mau berhenti bahkan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, kemudian Saksi IRLAN JANUAR ISLAMANSYAH, Sdr. MUHAMAD RIZAL dan Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung melakukan tindakan tegas untuk mencegah adanya korban dan perlawanan, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin malah melarikan diri, sehingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 Wib dan pada saat itu Saksi dengan sdr. MUHAMAD RIZAL sedang melaksanakan patroli untuk mengontrol wilayah Jl. A. Yani Kel. Gunung Parang Kec. Cikole Kota Sukabumi dan mendapat telpon dari Sdr. ALFIAN WICAKSONO yang sedang menjaga pos pengamanan City Mall Sukabumi menerangkan bahwa telah terjadi keributan di parkir belakang City Mall tersebut, lalu Saksi dan Sdr. MUHAMAD RIZAL langsung mendatangi lokasi City Mall;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Sdr. MUHAMAD RIZAL di City Mall, datanglah Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR yang bekerja sebagai satpam City Mall mengatakan bahwa adanya keributan di belakang parkir City Mall, kemudian Saksi, Sdr. MUHAMAD RIZAL, Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO, Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR bersama-sama melakukan penyisiran di seputaran Jl. A. Yani, Jl. Balai Desa, Jl. Zaenal Zakse dan Jl. RE. Martadinata, hingga sekira jam 00.30 WIB, Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR melihat Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin sedang berjalan dan Sdr. SHENA ALFAHMA GUSTIAR langsung memberitahu bahwa Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tersebut ada pada saat keributan;
- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. MUHAMAD RIZAL dan Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin untuk berhenti, namun Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin tidak mau berhenti bahkan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, kemudian Saksi IRLAN JANUAR ISLAMIANSYAH, Sdr. MUHAMAD RIZAL dan Sdr. ALFIAN WICAKSONO EKA CAHYO langsung melakukan tindakan tegas untuk mencegah adanya korban dan perlawanan, akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Willy Septian Als. Semi Bin Kaka Wahyudin malah melarikan diri, sehingga ketiga saksi dari kepolisian tersebut melakukan pengejaran hingga berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) cm tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari; Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SHENA ALFAHMA GUSTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam pada CITY MALL;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya terlihat di parkir CITY MALL sedang ribut dengan kelompok lain yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa setelah keributan, teman-teman Terdakwa meninggalkan lokasi CITY MALL menuju BALAI DESA, dimana Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah semuanya meninggalkan parkir belakang CITY MALL tersebut, tiba-tiba datang pihak kepolisian yakni Saksi IRLAN dan Saksi MUHAMAD RIZAL mendatangi Saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi IRLAN dan saksi MUHAMAD RIZAL mengejar Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL menyisir jalan parkir belakang City Mall dan melihat Terdakwa yang pada saat itu Saksi lihat sedang membuat keributan, lalu Saksi memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa ada di tempat keributan, kemudian kedua Saksi dari kepolisian memberhentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan melarikan diri, kemudian Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL melakukan pengejaran hingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Sdr. WILLY, Sdr. IBAY, Sdr. RISWAN, Sdr. AGIUL, Sdr. LUTFI dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh terdakwa, pergi mencari hiburan karaoke di Oshin Karaoke Sukabumi sampai jam 22.30 WIB;
- Bahwa sekeluanya Terdakwa dari OSHIN KARAOKE, kemudian Sdr. AGIL menitipkan sebilah pisau sangkur/belati miliknya kepada Terdakwa, sehubungan pada waktu itu Sdr. AGIL akan pulang mengantarkan pacarnya, lalu oleh Terdakwa, pisau sangkur/belati tersebut, terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan ditutup jaket warna hitam;
- Bahwa sebelum pulang terjadi keributan antara kelompok Terdakwa dengan genk motor XTC di parkir belakang CITY MALL sehingga terdakwa babak belur dipukul oleh genk motor XTC;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya yakni Sdr. WILLY kemudian kabur melarikan diri ke arah Jl. RE. Martadinata dan dikejar oleh orang yang tidak dikenal, dan setibanya di depan Bank CIMB Niaga, pisau sangkur yang dibawa oleh terdakwa tersebut lalu saya keluarkan dari serangkanya dengan tangan kanan dan serangkanya pada tangan kiri dan diacungkan ke orang yang mengejar terdakwa, namun tidak lama setelah itu datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dan Sdr. WILLY sedangkan teman terdakwa yang lain berhasil kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah sangkur belati berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut dengan serangkanya;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 00.30 wib, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kel. Gunungparang Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi SHENA melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya terlihat di parkir CITY MALL sedang ribut dengan kelompok lain yang tidak dikenal oleh Saksi SHENA;
- Bahwa setelah keributan, teman-teman Terdakwa meninggalkan lokasi CITY MALL menuju BALAI DESA, dimana Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah semuanya meninggalkan parkir belakang CITY MALL tersebut, tiba-tiba datang pihak kepolisian yakni Saksi IRLAN dan Saksi MUHAMAD RIZAL mendatangi Saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi IRLAN dan saksi MUHAMAD RIZAL mengejar Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL menyisir jalan parkir belakang City Mall dan melihat Terdakwa yang pada saat itu Saksi lihat sedang membuat keributan, lalu Saksi memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa ada di tempat keributan, kemudian kedua Saksi dari kepolisian memberhentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan melarikan diri, kemudian Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL melakukan pengejaran hingga Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Yuda Yuliantara als. Aduy Bin Suryana** sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “**Barang Siapa**” telah terpenuhi telah terpenuhi



dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini akan sekaligus dipertimbangkan di dalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu yang berhak untuk menggunakan senjata tajam atau menguasai senjata tajam tersebut adalah orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk mempunyai kewenangan untuk memakai atau menguasainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil bergerak dari satu tempat ke suatu tempat lainnya, dengan membawa suatu barang secara otomatis ia menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penusuk adalah suatu alat yang tajam digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk mengancam dan melindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Saksi SHENA bersama-sama dengan Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL menyisir jalan parkir belakang City Mall dan melihat Terdakwa yang pada saat itu Saksi SHENA lihat sedang membuat keributan, lalu Saksi memberitahu kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa ada di tempat keributan, kemudian kedua Saksi dari kepolisian memberhentikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan melarikan diri, kemudian Saksi IRLAN, Saksi MUHAMAD RIZAL melakukan pengejaran hingga Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa kedatangan atau tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm, dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari, dan bukan merupakan benda warisan, dan Terdakwa membawa benda tersebut ditujukan untuk tawuran atau berkelahi yang berpotensi melukai diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur belati berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm tanpa izin dari pihak yang berwenang yang ditujukan untuk tawuran dan berkelahi, secara mutlak telah memenuhi unsur tanpa hak membawa senjata penusuk;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu **"tanpa hak membawa senjata penusuk"** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor Darurat 12 Tahun 1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan lisan Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa ia Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb



penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah sangkur belati berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut dengan serangkanya;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur belati berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut dengan serangkanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat melukai orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA YULIANTARA Als. ADUY Bin SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tampa hak membawa senjata penikam**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sangkur belati berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut dengan serangkanya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa a.n Yuda Yuliantara Als. Aduy Bin Suryana**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 30 Maret, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H., Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIK HIDAYATURAHMAN, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)